



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

NOMOR : 389 /KPN Mrn/SK/1/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI  
(MONEV) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**



- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas perlu dikembangkan dalam sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencukup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan monitoring dan evaluasi (monev);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditunjukkan Tim Penyusun Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 1555/KPN Mrn/SK/3/2020, Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Penunjuk Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Kembali yang namanya tercantum dalam lajur lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meureudu  
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

  
Ketua,  
  
DENY SYAHPUTRA

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Nomor : 389 /KPN Mrn/SK/1/2021

Tanggal : 26 Januari 2021

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI  
(MONEV) PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No.	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Deny Syahputra, S.H., M.H. NIP. 19750911 200112 1 005	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	Pelindung/Penasehat	
2.	Ahmad Rizal, S.H., M.H. NIP. 1980722 200212 1 006	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	Pelindung/Penasehat	
3.	Dedek Hermawan, S.T., M.A.P. NIP. 19840307 200904 1 006	Sekretaris Pengadilan Negeri Meureudu	Ketua	
4.	Zulfikaruddin, S.H. NIP. 19740110 199303 1 001	Panitera Pengadilan Negeri Meureudu	Sekretaris	
5.	Sulaiman, S.H. NIP. 19671231 199301 1 001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
6.	Mukmin, S.E. NIP. 19850920 201101 1 012	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
7.	Khairul Umam, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
8.	Abidah, S.H. NIP. 19671210 199003 2 003	Panmud Hukum Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
9.	Ikhwani, S.H. NIP. 19800228 200912 1 005	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	
10.	Syukri, S.H. NIP. 19730810 199303 1 003	Panmud Perdata Pengadilan Negeri Meureudu	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu  
Pada Tanggal : 26 Januari 2021



*Deny Syahputra*  
**DENY SYAHPUTRA**